

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

Dinda Ayu Izmi¹, Novia Purnamasari²,

^{1,2} Universitas Insan Cendekia Mandiri, Jl. Pasir Kaliki No. 199, Bandung 40162, Indonesia

Korespondensi:
purnamasarinovia112@gmail.com

ABSTRACT: The purpose of this study is to examine the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on the compliance of PBB-P2 taxpayers in the city of Bandung in 2024. The sample used in this study amounted to 100 people from 442,987 PBB-P2 taxpayers in the city of Bandung. There are two variables studied, including the independent variable, namely taxpayer awareness and tax sanctions, and the bound variable, namely taxpayer compliance. This study uses a quantitative method. The data collection technique used Study Library and questionnaires with a Likert scale. This study uses the SPSS tool to conduct a simple linear regression analysis. The results of the study show that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of PBB-P2 taxpayers in the city of Bandung.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, PBB-P2, Bandung City

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung Tahun 2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dari 442.987 wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung. Ada dua variabel yang diteliti, antara lain variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, serta variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan kuesioner dengan skala likert. Penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS untuk melakukan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-P2, Kota Bandung

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak bukan lagi hal yang baru, melainkan sebagai salah satu alat bagi negara untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Mardiasmo (2019), pajak mempunyai dua fungsi umum yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (regulasi). Fungsi *budgetair* bertanggung jawab untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan Fungsi *regulerend* untuk memfasilitasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Oleh karena itu, penerimaan pajak negara dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan ekonomi, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Berdasarkan penerimaannya, instansi mengkategorikan pajak menjadi dua jenis, yaitu (1) pajak pusat dan (2) pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menguraikan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Assa, J. R dkk (2018) PBB P-2 merupakan pajak yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan memanfaatkan hak atas bumi (tanah) dan bangunan, tidak termasuk wilayah yang digunakan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, dan

pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pajak bumi dan bangunan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah, karena diharapkan dapat meningkatkan pembangunan berdasarkan dengan Peraturan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah harus memperkuat pencapaian target pemungutan pajak daerah, salah satunya PBB-P2 sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak bumi dan bangunan berdampak sangat besar bagi pendapatan daerah, hal ini dikarenakan hasil dari penerimaan pajak akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pihak pemerintah perlu melakukan peningkatan pencapaian target penerimaan pajak daerah yang salah satunya, PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 banyak mengalami fluktuasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berikut data realisasi pajak bumi dan bangunan di Indonesia tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1. Target serta Realisasi PBB Tahun 2018 – 2022

Tahun	Target PBB (Miliar Rp)	Realisasi PBB (Miliar Rp)	Persentase (%)
2018	17,4	19,4	111,4
2019	28,9	21,1	73
2020	18,9	21	111,1
2021	27,3	14,8	54,2
2022	45,7	18,3	40

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Data diatas menunjukkan dalam keseluruhan periode (2018-2022), dapat diamati bahwa ada fluktuasi dalam pencapaian target PBB. Sementara tahun 2019, 2021 dan 2022 memiliki persentase realisasi yang lebih rendah. Kurang optimalnya penerimaan pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Herlina, 2020).

Berikut ini tabel terkait pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

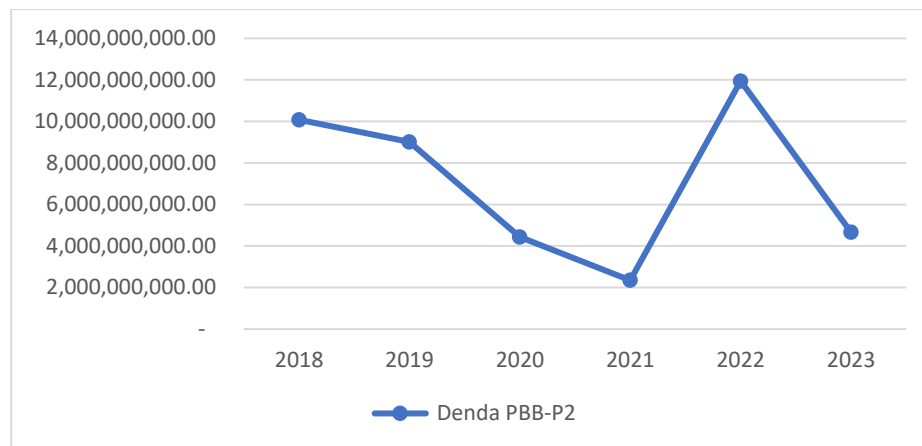
Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Tahun	WP Terdaftar (Juta)	Realisasi Pelaporan SPT (Juta)	Rasio Kepatuhan (%)
2018	17,65	12,55	71,1
2019	18,33	13,39	73,06
2020	19,01	14,79	77,63
2021	19	15,9	84,07
2022	19,07	16,55	86,80

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2024

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2018 s/d 2022 masih kurang optimal, hal ini bisa dilihat dari tingkat rasio kepatuhan di Indonesia masih belum mencapai 100% di tiap tahunnya. Alawiyah dkk (2023) menyatakan bahwa kurangnya disiplinnya dan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakan pajak bumi dan bangunan merupakan fenomena yang dialami Bapenda Kota Bandung dalam melaporkan serta membayar pajak.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan yaitu terkena sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak setelah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri serta memberi efek jera (Siwi, 2020).



Gambar 1. Penerimaan Denda PBB-P2 di Kota Bandung

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024

Berdasarkan grafik penerimaan denda PBB-P2 di Kota Bandung pada tahun 2018-2023 masih terdapat wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran PBB-P2 ini, yang berdampak pada wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi yaitu denda. Penerimaan denda tertinggi ada pada tahun 2022 sebesar 11.947.064.729,00 dan penerimaan denda terendah ada pada tahun 2021 sebesar 2.348.196.480,00.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berencana ingin meneliti masalah ini dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Bandung Tahun 2024”

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Dalam *Theory of Planned Behavior* atau Teori Perilaku Terencana yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 dalam Saputra Hadi (2019) menjelaskan sifat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut teori ini, sikap yang diungkapkan dalam diri setiap individu didasarkan pada niat. Keyakinan perilaku menjadi dasar tanggung jawab moral wajib pajak dan persepsi mereka terhadap kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak sadar, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan dirancang untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi peraturan berdasarkan persepsi mereka terhadap beratnya sanksi. Teori ini sangat relevan karena langsung membahas tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui terkait perpajakan, jadi kesadaran wajib pajak adalah keadaan memahami tentang perpajakan (Rahayu, 2010). Kesadaran wajib pajak adalah kemauan untuk melakukan pemenuhan kewajiban dan ikut berkontribusi kepada negara yang mendukung pembangunan negara. Kesadaran bagi wajib pajak yaitu bersedia memberikan kontribusi finansial terhadap pelaksanaan fungsi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat.

Menurut Shiddiq (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak antara lain: (1) sikap, (2) motivasi, (3) tingkat pendapatan dan (4) persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan sebagaimana yang didefinisikan oleh Mardiasmo (2019) berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi guna mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan yang lazim. . Sanksinya terbagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi perpajakan ini dapat timbul karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan sehingga menimbulkan sanksi bagi wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan kebijakan manajemen. (Nafiah dan Warno, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sulvina dkk. (2018), menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak harus Memenuhi kewajiban pembayaran pajak sambil melaksanakan hak membayar pajak. Dengan terpenuhinya kewajiban perpajakan melalui pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak maka akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan juga daerah. (Erawati & Parera, 2017)

Adapun beberapa faktor menurut Putri & Jati (2012) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi adanya (1) kesadaran wajib pajak, (2) Sanksi Perpajakan (3) Kewajiban Moral, dan (4) Kualitas pelayanan.

METODOLOGI

Populasi yang dicakup dalam penelitian ini meliputi wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung yang berjumlah 442.987 orang. Sampel yang diambil menurut rumus *Slovin* mewakili 100 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), data kuantitatif adalah data yang berbentuk numerik atau data kualitatif yang diberi nomor atau diberi peringkat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan *Study Libary* dan kuesioner dengan *skala likert* yang diberikan pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung. Alat bantu pada penelitian ini menggunakan SPSS untuk melakukan analisis regresi linier sederhana.

Peneliti menyadari bahwa teknik *convenience sampling* berpotensi menghasilkan sampel yang kurang representatif terhadap populasi wajib pajak PBB-P2 Kota Bandung secara keseluruhan, karena responden dipilih berdasarkan kemudahan akses, bukan secara acak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dimaknai sebagai gambaran awal dan tidak serta-merta digeneralisasi untuk seluruh populasi wajib pajak di Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Linear Berganda

Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7,144	2,026	-	3,526	,001
1	KESADARAN_WP	,291	,145	,206	2,006	,048
1	SANKSI_PERPAJKAN	,787	,136	,596	5,801	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WP

Sumber: Hasil Pengolahan data melalui IBM SPSS V 23

$$Y = 7.144 + 0,291 X_1 + 0,787 .X_2$$

Setiap variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut dari hasil persamaan regresi linier berganda:

Nilai konstanta (α) dalam persamaan regresi ini adalah 7.144. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat sanksi perpajakan mempunyai hubungan satu arah, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 7,144%.

Nilai koefisien dalam persamaan regresi ini adalah 0,291. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan satu arah. Dengan demikian, setiap peningkatan kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,291 atau 29,1%.

Nilai koefisien dalam persamaan regresi ini adalah 0,787. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan satu arah. Dengan demikian, setiap kenaikan tingkat sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,787 atau 78,7%.

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Pearson

		KESADARAN_WP	SANKSI_PERPAJAKAN	KEPATUHAN_WP
KESADARAN_WP	Pearson Correlation	1	,774**	,668**
KESADARAN_WP	Sig. (2-tailed)		,000	,000
KESADARAN_WP	N	100	100	100
SANKSI_PERPAJAKAN	Pearson Correlation	,774**	1	,756**
SANKSI_PERPAJAKAN	Sig. (2-tailed)	,000		,000
SANKSI_PERPAJAKAN	N	100	100	100
KEPATUHAN_WP	Pearson Correlation	,668**	,756**	1
KEPATUHAN_WP	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
KEPATUHAN_WP	N	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan data melalui IBM SPSS V 23

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X) adalah sebesar 0,668. Sedangkan nilai koefisien korelasi (R) untuk Sanksi Perpajakan (Y) adalah sebesar 0,756.

Interpretasi koefisien korelasi untuk variabel pengetahuan Kesadaran Wajib Pajak (X) menunjukkan adanya hubungan yang sedang antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial karena berada pada rentang 0,60 - 0,799.

Sedangkan interpretasi koefisien korelasi untuk variabel Sanksi Perpajakan (Y) menunjukkan adanya hubungan yang sedang antara variabel Sanksi Perpajakan (Y) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial karena berada pada rentang 0,60 – 0,799.

Analisis Korelasi Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,767a	,589	,580	2,25674	2,162

a. Predictors: (Constant), SANKSI_PERPAJAKAN, KESADARAN_WP

b. Dependent Variable: KEPATUHAN_WP

Sumber: Hasil Pengolahan data melalui IBM SPSS V 23

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 767\% \\
 &= (0,767)^2 \times 100\% \\
 &= 58,9\%
 \end{aligned}$$

Pada tabel 5. Hasil uji korelasi determinasi diperoleh nilai sebesar 58,9% maka interpretasi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak dan variabel Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh positif dan simultan (bersama-sama) dengan nilai sebesar 58,9% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 41,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 6. Hasil Uji T

Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7,144	2,026	-	3,526	,001
1	KESADARAN_WP	,291	,145	,206	2,006	,048
1	SANKSI_PERPAJAKAN	,787	,136	,596	5,801	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WP

Sumber: Hasil Pengolahan data melalui IBM SPSS V 23

Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar thitung > ttabel yaitu 2.006 > 1.984 dan hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai 0,048. Artinya Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan yaitu diketahui bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 5.801 > 1.984 dan hasil uji statistik berada pada taraf signifikansi 0,05 dengan nilai 0,000. Hal ini menunjukkan

bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	707,151	2	353,575	69,425	,000b
1	Residual	494,009	97	5,093		
1	Total	1201,160	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WP

b. Predictors: (Constant), SANKSI_PERPAJAKAN, KESADARAN_WP

Sumber: Hasil Pengolahan data melalui IBM SPSS V 23

Berdasarkan pada tabel.7 bahwa hasil dari uji F menunjukkan nilai 69,425 > nilai 3.09 dan uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai sebesar 0,000. Artinya Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil penelitian pada uji t diperoleh nilai signifikan (Sig) Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai sebesar $t_{hitung} = 2.006 > t_{tabel} = 1.984$ serta hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan dibawah 0,05 dengan nilai 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan pada hasil penelitian pada uji t diperoleh nilai signifikan (Sig) sanksi perpajakan adalah bahwa $t_{hitung} = 5.801 > t_{tabel} = 1.984$ serta hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan dibawah 0,05 dengan nilai 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan hasil uji F terhitung sebesar $F_{hitung} = 69,425 > F_{tabel} = 3.09$ dan uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai sebesar 0,000. Artinya Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengolahan data, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berperan penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung, Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari jawaban kuesioner yang memberikan kontribusi sebesar 58,9%.

SARAN

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Untuk meningkatkan program edukasi perpajakan yang tepat sasaran dan komprehensif dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2. Menerapkan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggar pajak untuk memberikan sinyal jelas bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.

Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya serta memahami bahwa pentingnya kontribusi membayar pajak untuk pembangunan kota. Untuk selalu patuh dan paham akan konsekuensi dari pelanggaran perpajakan serta memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan benar.

Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Diani Rizkia, Rd. Ahmad Buchari, and Imanudin Kudus. (2023). "Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19." JANE - Jurnal Administrasi Negara 14 (2): 485. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45060>
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37.
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Herlina, Vivi (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105.
<https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Akuntansi*, 661–667.
- Rahayu, S. K. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47.
<https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Shiddiq, M. A. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Tangerang Selatan. 02.
- Siwi, Agnes Mutiara (2020). BUMI DAN BANGUNAN (Studi Empiris di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). i–16.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulvina, E., Dhiana, P., & Hartono. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 dengan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 1–15.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 10
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 83 Ayat (2) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah